

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 DESEMBER 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	2023
	Tanggal Revisi	:	2023
	Tanggal Efektif	:	2023
	Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas
			ERIZAL RISMAN, S.Pd NIP. 19640719 198405 1 001
	Nama SOP	:	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	1.	Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait pengawasan penanaman modal;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	2.	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;	3.	Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat waktu;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		

5.	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
6.	Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Perizinan Berusaha		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Kertas 5. Alat Tulis
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pengawasan tidak sesuai SOP maka akan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Profile perusahaan 2. Data hasil pengawasan 3. BAP hasil pengawasan